



PUTUSAN

Nomor : 76/Pdt.G/2014/PA.Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama kelas IA Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan -, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai "Penggugat";

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan -, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor : 76/Pdt.G/2014/PA.Bpp, telah mengajukan gugatan dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Pada 12 Mei 2007, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan Akta Perkawinan dengan nomor 338/38/V/2007 tertanggal 12 Mei 2007.
2. Selama melangsungkan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah milik orang tua PENGUGAT dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu: ANAK I, laki-laki, lahir di Balikpapan, tanggal 7 Mei 2008 dengan Akta Kelahiran No 02287/2008 tertanggal 26 Juni 2008, ANAK II, laki-laki, lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, tanggal 26 Maret 2010 dengan Akta Kelahiran No 01239/2010 tertanggal 8 April 2010,

3. Semenjak TERGUGAT menikah dengan PENGUGAT pada 12 MEI 2007 sudah banyak konflik dalam rumah tangga terkait masalah keuangan dan kejujuran. Sampai akhirnya pada tahun 2009 TERGUGAT mengucapkan talak cerai berulang kali sehingga menyebabkan PENGUGAT pulang ke rumah orang tua PENGUGAT. Menyadari kesalahannya TERGUGAT datang kembali ke rumah orang tua PENGUGAT, meminta maaf dan memohon rujuk kembali dan berjanji menafkahi TERGUGAT dan anak pertama kami sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan. Dan akhirnya atas pertimbangan itu TERGUGAT dan PENGUGAT rujuk kembali. Dan konflikpun selalu terjadi terkait masalah keuangan dan kejujuran.
4. Dalam waktu berjalan TERGUGAT hanya mampu menafkahi dalam jangka waktu kurang dari 4 bulan, selebihnya TERGUGAT tidak selalu Dapat menafkahi Pengugat dan anaknya dengan sepenuhnya. Selang 4 bulan semenjak kelahiran anak kedua kami pada 26 Maret 2010, di karenakan kondisi keluarga yang tidak memungkinkan, maka PENGUGAT memohon kepada TERGUGAT untuk membantu keuangan keluarga dengan cara berkerja kembali. Oleh karena TERGUGAT telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri, TERGUGAT tidak lagi menuntut permasalahan keuangan, di karenakan TERGUGAT memberikan kesempatan kepada PENGUGAT untuk melunasi segala hutang-hutang yang di miliki TERGUGAT.
5. Semakin lama konflikpun semakin sering terjadi terkait permasalahan keuangan dan kejujuran masing-masing pihak yaitu TERGUGAT dan PENGUGAT. Dan Pada tahun berjalan di tahun 2012,orang tua TERGUGAT meminta PENGUGAT untuk datang ke CAR dengan membawa mobil orang tua TERGUGAT. Pada saat itu orang tua TERGUGAT menjelaskan bahwa TERGUGAT meminjam BPKB mobil orang tua TERGUGAT untuk di jadikan jaminan untuk mminjam sejumlah uang untuk membayar hutang-hutang TERGUGAT, Dan ini di lakukan atas sepengetahuan PENGUGAT, dan yang sebenarnya terjadi adalah PENGUGAT tidak pernah mengetahui sedikitpun untuk keperluan apa

2



semua uang dan hutang-hutang itu. PENGUGAT mencoba bersabar dan menanyakan secara perlahan kepada TERGUGAT mengenai semua hutang-hutang dan pengalokasian dana tsb. Namun TERGUGAT hanya diam saja. Permasalahan ini kami bawa kembali kepada kedua belah pihak orang tua. Pertemuan di adakan di rumah PENGUGAT di hadir Ayah dari PENGUGAT dan Ibu serta Tante dari pihak TERGUGAT. Kesepakatanpun terjadi bahwa transparasi keuangan di serahkan kepada PENGUGAT. Dan TERGUGAT menyatakan sanggup menafkahi PENGUGAT dan dua anak hasil perkawinan sebesar Rp. 2.000.000 perbulan. PENGUGAT sadar bahwa ini akan sulit di penuhi karena berdasarkan sepengetahuan PENGUGAT hasil dari gaji yang di peroleh oleh TERGUGAT hanya mampu untuk membayar semua hutang. Namun hal ini tetap harus di lakukan untuk memberikan pelajaran kepada TERGUGAT.

6. Dan PENGUGAT kembali memegang gaji TERGUGAT dan mengatur segala kuangan. Puncaknya pada bulan Agustus 2013. PENGUGAT menemukan transaksi gaji perbankan TERGUGAT berupa rekening koran TERGUGAT yg jelas terjadi transaksi pengalihan sejumlah dana dari jumlah gaji yg di infokan kepada PENGUGAT (dalam hal ini memang PENGUGAT tidak pernah menanyakan slip gaji TERGUGAT, sehinga PENGUGAT tidak tau persis tanggal berapa gajian dan berapa jumlah gaji yg di peroleh). Pada saat yang bersamaan PENGUGAT datang keorang tua TERGUGAT dan memohon untuk di ceraikan. Namun dikarena orang tua TERGUGAT memohon untuk di berikan lagi satu kesempatan kepada TERGUGAT, maka PENGUGAT memberikan satu kesempatan lagi. Dengan syarat apabila TERGUGAT tidak dapat jujur atas segala transaksi keuangan dan hutang-hutang yang di miliki maka pengugat berhak menuntut cerai.
7. Akhirnya kami PENGUGAT dan TERGUGAT kembali menjalani rumah tangga kami, dan masi dengan konflik tentang keuangan dan kepercayaan. Dan pada akhir October 2013 kembali PENGUGAT mendapatkan adanya TERGUGAT mengambil kredit kendaraan bermotor di salah satu leasing. Pada saat hal ini kembali di konfirmasi TERGUGAT menyatakan bahwa kredit itu adalah memang benar atas nama TERGUGAT namun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi pembayaran dan yang bertanggung jawab adalah teman dari TERGUGAT.

8. Dan akhirnya di karenakan sudah terlalu banyak konflik masalah ketidakjujuran dan finansial. Pada 1 Desember 2013 PENGUGAT memohon kepada TERGUGAT untuk di ceraikan, Dan TERGUGAT menyatakan ikhlas untuk menceraikan pengugat. keputusan ini kami ambil dalam keadaan sehat dan tidak dalam paksaan dari pihak manapun. kami tergugat dan pengugat sadar bahwa rumah tangga ini tidak dapat lagi di pertahankan karena sudah tidak adanya lagi kecocokan, sudah tidak bisa lagi menyatukan visi dan misi karena perbedaan pendapat dan pola fikir.tergugat dan pengugat telah bersama,berbicara bertukar fikiran, dengan semua pihak keluarga yang terlibat, dan sepakat untuk bercerai.
9. PENGUGAT DAN TERGUGAT sudah tidak lagi tinggal satu rumah semenjak permohonan cerai di kabulkan TERGUGAT;

Berdasarkan uraian diatas, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima gugatan PENGGUGAT.
2. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhan.
3. Menjatuhkan CERAI TERGUGAT terhadap PENGGUGAT.

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama tanggal 05 Februari 2014 kedua belah pihak berperkara telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, dan majelis hakim juga sudah memerintahkan kedua belah pihak supaya menempuh acara/proses mediasi dan ditunjuk Sdr. Drs. Ibrohim, M.H, Hakim Pengadilan Agama Balikpapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mediatornya, akan tetapi upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan mediasi itupun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 15 Januari 2014, yang isinya setelah ada perubahan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, karena hanya hadir pada sidang pertama, selanjutnya tidak pernah hadir di persidangan hingga tahap pembuktian dan pembacaan putusan ;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 338/38/V/2007, tanggal 12 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan (P);

Menimbang, bahwa Penggugat juga untuk menguatkan gugatannya telah menghadirkan saksi-saksinya sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Balikpapan, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun terakhir ini sudah tidak harmonis lagi, dan sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai penyebab pertengkaran karena factor ekonomi. Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan / tidak terbuka tentang penghasilannya;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati mereka agar bisa rukun kembali sebagai suami istri akan tetapi tetap tidak berhasil, sehingga merasa tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka berdua;
2. SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga , tempat kediaman di Balikpapan, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak lama, karena Penggugat kakak saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan sering terlibat perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan mengenai penyebabnya karena Tergugat tidak jujur tentang penghasilannya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha maksimal merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil sehingga saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka berdua;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup, sedangkan Tergugat dapat didengar

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan dan Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata datang menghadap sendiri pada sidang I tanggal 05 Februari 2014, tetapi selanjutnya Tergugat tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan Agama Balikpapan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh sebab itu perkara tersebut harus diputus dengan *contradictoir*;

Menimbang, bahwa yang pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan berdasarkan bukti P, pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat pertalian perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nom or 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 (pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006), pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, begitu juga dengan hakim mediator telah berupaya untuk mendamaikan namun upaya mendamaikan sebagaimana amanat Perma no. 1 tahun 2008 (tentang mediasi) juga tidak hasil;

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir pada sidang pertama sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini termasuk bidang perceraian maka sesuai yurisprudensi dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ; M. Husnio Bin H. Hasim dan SAKSI II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya dapat memperkuat dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis juga mendengar keterangan dari saksi keluarga / orang dekat Penggugat, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut jika dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon, maka kesemuanya saling berkaitan dan menguatkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan ketentuan pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun bagi pasangan suami tersebut (Penggugat dan Tergugat), kerukunan dan keharmonisan rumah tangga yang demikian sudah tidak dapat diwujudkan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, hal tersebut diperparah dengan terungkapnya sikap keras kedua belah pihak untuk tidak meneruskan ikatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, dengan demikian maka gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan terbukti dan meyakinkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini relevan mengajukan dalil-dali syar'i sebagai berikut :

1. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang artinya

"Talak itu adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)",

2. Hadist Nabi Muhammad SAW. Yang artinya :

"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat"

Dalil-dalil diatas, diambil alih oleh Majelis hakim untuk dijadikan dasar dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti pada uraian diatas, maka perceraian lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga yang demikian, hanyalah merupakan kesia-siaan, dan dapat mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat pada Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana yang ditentukan oleh pasal tersebut;

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Balikpapan, pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1435 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. H. Busra, M.H. Hakim Ketua Majelis, Drs. Ibrohim, M.H dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsayad masing-masing Hakim Anggota, serta putusan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu Baihaqi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Drs. Ibrohim, M.H

Ttd

Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad

Ketua Majelis;

Ttd

Drs. H. Busra, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Baihaqi, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	330.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	446.000,-

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H